



PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. IN Pgl. In, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Korong Duku Banyak, Nagari Balah Air Timur, Kecamatan VII Koto Sei Sarik, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat A**;

2. ROMI Pgl. Romi, jenis kelamin perempuan, umur \pm 34 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Duku Banyak, Nagari Balah Air Timur, Kecamatan VII Koto Sei Sarik, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat B**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Yales Vinovico, S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KY & Partners, beralamat di Perm. Angrek blok L/5 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah register Nomor 166/SK/Pdt/V/2023;

Lawan:

1. AZIMAR, lahir di Padang Kunik tanggal 04-03-1967, jenis kelamin
Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG



perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan Cerai Mati, kewarganegaraan Indonesia, alamat Padang Kunik, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**

2. JHONES HARISON, lahir di Padang Kunik tanggal 28-08-1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Padang Kunik, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Armaidid Tahar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Armaidid Tahar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 28 A Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register Nomor 330/SK/Pdt/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 175/PDT/2023/PT PDG, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman
Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 10 Mei 2023, berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Beli tanggal 13 Agustus 1988 atas Objek perkara seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibuat diatas kertas Segel tahun 1986 Materai Rp.1.000,-, dimana disebutkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut sebagai Penjual adalah: 1. Yunus, umur 49 tahun, pekerjaan dagang, 2. Adam, umur 52 tahun, perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Keduanya orang yang beradik berkakak kandung bersuku Tanjung, tanah mana sebelumnya adalah pembelian dari mendiang mamaknya yang bernama Onyoh, gelar Magek Sutan, suku Tanjung Nagari Balah Air. Dan sebagai pembeli adalah; 1. Ahmadin, umur 28 tahun, suku Guci, pekerjaan dagang, Negeri Asal Kp. Sebelah, Desa Balah Hilir, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman 2. Azimar, umur 25 tahun suku Tanjung, Negeri Asal Kp. Panas, Kec. VII Koto, Kab. Padang Pariaman, keduanya adalah suami istri;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Objek perkara yang telah Penggugat (Azimar) beli bersama suami Penggugat (Azimar) yang bernama Ahmadin (alm) pada tanggal 13 Agustus 1988 kepada orang yang bernama Yunus dan Adam yang terletak di Desa Duku Banyak, Nagari Balah Air, Kecamatan VII Koto Sei.Sarik, Kabupaten Padang Pariaman karena adanya pemekaran Nagari, maka sekarang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut terletak di Korong Duku Banyak, Nagari Balah Air Timur, Kecamatan VII Koto Sei.Sarik, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas 1.539 m2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah utara (mudik) tanah By. Tana/Damiri DT. Rajo Nan Putih;
- Sebelah selatan (hilir) dengan Mhd. Nur dan Zainuddin/tanah ulayat DT. Bandaro;
- Sebelah timur (darat) dengan Jalan Desa Paguh-Cimpago;
- Sebelah barat (laut) dengan pandam pekuburan;

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B secara sewenang-wenang dan secara tanpa hak menguasai objek perkara dan mengambil hasil tanaman yang ada diatas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
 5. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan dari hak milik orang lain yang diperdapat diatasnya, setelah kosong menyerahkan dengan aman dan sukarela kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat negara (Polri/TNI);
 6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini sejumlah Rp2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman, Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/Akta/2023/PN Pmn jo. Perdata Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diikuti memori banding tanggal 30 Mei 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 8 Juni 2023, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang Berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Terguga I dan Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PARA PEMBANDING/ Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negwri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn;
3. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya dalam memori banding juga melampirkan berupa:

1. Foto rumah Tergugat II;
2. Ranji keturunan Cinamo keturunan kaum Datuak Bandaro Suku Tanjung Korong Duku Banyak Nagari balah Aie Timur;
3. Surat Pernyataan Damiri Plt. Dt. Rajo Nan Putih tanggal 14 November 2022;
4. Surat Pernyataan dari Khaidir gelar Dt. Bandaro tanggal 14 November 2022;
5. Surat Pernyataan dari Erik Skuanda tanggal 14 November 2022;
6. Surat Pernyataan dari Jaruman tanggal 14 November 2022;
7. Surat Pernyataan dari Zakirman tanggal 14 November 2022;
8. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978;
9. Silsilah keturunan;
10. Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris tanggal 11 Januari 1963;
11. Surat Pernyataan dari M. Nur tanggal 10 Desember 2022;
12. Surat Pernyataan dari Zuriyah tanggal 28 Desember 2022;
13. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 13 Agustus 1988;
14. Surat Pernyataan Batas Sepadan tanggal 12 Agustus 1990;
15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 9 November 2017 oleh Azimar dan Jhones Harison;
16. Surat Keterangan Wali Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 November 2017 tentang kepemilikan tanah oleh Azimar dan Jhones Harison;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Damiri Plt. Dt. Rajo Nan Putiah tanggal 14 November 2022, Surat Pernyataan dari Khaidir gelar Dt. Bandaro tanggal 14 November 2022, Surat Pernyataan dari Erik Skuanda tanggal 14 November 2022, Surat Pernyataan dari Jaruman tanggal 14 November 2022, Surat Pernyataan dari Zakirman tanggal 14 November 2022, dan Surat Pernyataan dari M. Nur tanggal 10 Desember 2022, adalah merupakan pernyataan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bandaro suku Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti yang dilampirkan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. *Ex Aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Mei 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya, dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam
Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya diperoleh Para Terbanding semula para Penggugat dengan cara membelinya pada tanggal 13 Agustus 1988 kepada Yunus dan Adam oleh Terbanding I semula Penggugat I bersama suaminya yang bernama Ahmadin (ayah dari Terbanding II semula Penggugat II), dimana sejak tahun 2017 telah dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Terbanding semula Para Penggugat dengan cara membangun 2(dua) unit rumah semi permanen diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Tergugat, yaitu harta pusaka tinggi kaum Datuak Bandaro suku Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara, dan juga telah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, bahwa objek sengketa adalah sah sebagai milik dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang diperoleh dengan cara membelinya, dan objek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 tentang pembelian objek sengketa oleh Ahmadin dan Azimar kepada Yunus dan Adam, disamping diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan (saksi sepadan) juga diketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Desa Duku Banyak, serta oleh Kerapatan Adat Nagari Balah Air, sehingga jual beli tersebut dilakukan secara tunai dan terang, objek jual beli mana bukanlah merupakan harta pusaka tinggi melainkan pembelian dari Onyoh gelar Magek Sutan (mamak dari Yunus dan Adam);

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, pada pokoknya agar putusan tingkat pertama dapat dikuatkan, dan juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 10 Mei 2023 dapat dipertahankan, dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (Rbg), serta dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Mei 2023 Nomor 63/Pdt.G/2022 PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Mirdin Alamsyah S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PDT/2023/PT PDG, tanggal 26 Juli 2023, untuk memeriksa dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	:	Rp.10.000,-
2. Redaksi putusan	:	Rp.10.000,-
3. Biaya Proses	:	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT PDG